



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 195 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

- KESATU : Menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Pola hubungan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk menentukan Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Daerah beserta perangkat keamanan teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur komunikasi dan sarana prasarana yang digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kabupaten Banggai Kepulauan ini.
- KETIGA : Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, yaitu komunikasi sandi yang dilaksanakan untuk menghubungkan seluruh Perangkat Daerah;
 - b. jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah, yaitu komunikasi sandi yang dilaksanakan untuk menghubungkan antar Pengguna Layanan di lingkup internal Perangkat Daerah; dan
 - c. jaring komunikasi sandi pimpinan daerah, yaitu komunikasi sandi yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Pengguna layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan bertugas selaku Pengelola Layanan:
 - 1) menetapkan entitas Pengguna Layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - 2) menetapkan topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar Pengguna Layanan;
 - 3) menyediakan dan/atau melaksanakan koordinasi penyediaan sarana, prasarana, peralatan sandi, materiil sandi, dan alat pendukung utama;
 - 4) melaksanakan fungsi konsultasi terhadap kebutuhan layanan dan operasional jaring komunikasi sandi;
 - 5) memberikan bimbingan teknis/workshop/seminar dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengelola dan Pengguna Layanan;
 - 6) melaksanakan pengelolaan jaring komunikasi sandi internal Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 7) melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan paling kurang 1 kali dalam setahun;
 - 8) melaksanakan pelaporan pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Banggai Kepulauan; dan
 - 9) mengirimkan salinan keputusan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bertugas selaku Pengguna Layanan:

- 1) mengidentifikasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi untuk kebutuhan internal organisasi dan pimpinan Unit Kerja melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 2) menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi sesuai dengan ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
- 3) bertanggung jawab dan menjaga keamanan atas fasilitas sarana, prasarana, peralatan sandi, materiil sandi, dan alat pendukung utama persandian yang telah diterima.

KELIMA : Pengguna Layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Juni 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



The official stamp of Kabupaten Banggai Kepulauan is circular, featuring a central emblem with a bird (Garuda) and the text 'BANGGAI KEPULAUAN' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'KRUSLI MOIDADY' is printed in blue capital letters.

KRUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~295~~ /2026
TENTANG
PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI
SANDI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan implementasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengamankan informasi, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilaksanakan secara aman, utuh, dan tidak bisa disangkal. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan mengelola dan memfasilitasi penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pengamanan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Penetapan PHKS antar perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut dilakukan melalui:

1. Identifikasi PHKS, yang dilakukan terhadap:
 - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah dan internal Perangkat Daerah;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh pimpinan dan pejabat di Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. infrastruktur komunikasi yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - e. kompetensi personil yang dibutuhkan.
2. Analisis PHKS, yang dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi dengan memuat:
 - a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar pengguna layanan;
 - c. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.

Hasil analisis PHKS tersebut ditetapkan sebagai PHKS antar Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan oleh Bupati dalam bentuk keputusan yang memuat:

1. entitas pengguna layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
2. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar pengguna layanan;
3. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
4. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pemantauan dan evaluasi teknis terhadap penetapan PHKS minimal setiap 1 (satu) tahun sekali. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemantauan, evaluasi

dan pelaporan terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan diatur oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan persandian untuk penetapan PHKS antar perangkat daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan menyelenggarakan rapat koordinasi urusan persandian paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk penetapan PHKS antar Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ✓

RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 295 /2026
TENTANG
PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI
SANDI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

- A. Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah
- Entitas Pengguna Layanan dan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.

Tabel Entitas Pengguna Layanan dan Operasional
JKS Antar Perangkat Daerah

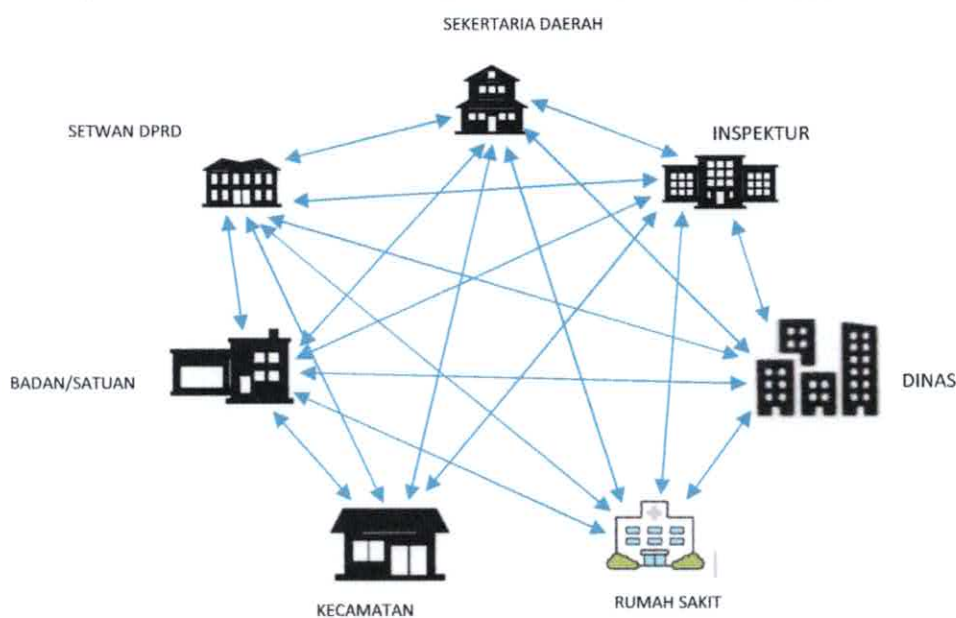
No.	Nama Pengguna	Keterangan
1.	Sekretaris Daerah	Pengguna Layanan
2.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Layanan
3.	Kepala Dinas Perikanan	Pengguna Layanan
4.	Kepala Kesehatan	Pengguna Layanan
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Layanan
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Layanan/Pengelola
7.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Pengguna Layanan
8.	Kepala Dinas Pariwisata	Pengguna Layanan
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Layanan
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Layanan
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Layanan
12.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengguna Layanan
13.	Kepala Dinas Sosial	Pengguna Layanan
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengguna Layanan
15.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Layanan

16.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Pengguna Layanan
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Layanan
18.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Pengguna Layanan
19.	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Layanan
20.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pengguna Layanan
21.	Kepala Dinas Pertanian	Pengguna Layanan
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengguna Layanan
23.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan. Aset Daerah	Pengguna Layanan
24.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengguna Layanan
25.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Pengguna Layanan
26.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengguna Layanan
27.	Sekretaris DPRD	Pengguna Layanan
28.	Camat Totikum	Pengguna Layanan
29.	Camat Totikum Selatan	Pengguna Layanan
30.	Camat Tinangkung	Pengguna Layanan
31.	Camat Tinangkung Selatan	Pengguna Layanan
32.	Camat Tinangkung Utara	Pengguna Layanan
33.	Camat Liang	Pengguna Layanan
34.	Camat Peling Tengah	Pengguna Layanan
35.	Camat Bulagi	Pengguna Layanan
36.	Camat Bulagi selatan	Pengguna Layanan
37.	Camat Bulagi Utara	Pengguna Layanan
38.	Camat Buko	Pengguna Layanan
39.	Camat Buko selatan	Pengguna Layanan
40.	Direktur RSUD Trikora Salakan	Pengguna Layanan
41.	Direktur RS Pratama Bilabanggai	Pengguna Layanan

2. Alur Informasi Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi. JKS meliputi identifikasi terhadap :

- Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk unit kerja dalam Perangkat Daerah yang akan mengoperasikan peralatan sandi.
- Pejabat Pemerintah yang akan terhubung dalam JKS termasuk penentuan hierarki komunikasi.
- Infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintah Daerah.
- Alur informasi Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah



Gambar 1. Alur Jaring Komunikasi Sandi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah

3. Kebutuhan Sarana, Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.

Sarana, prasarana, peralatan sandi, materiil sandi dan alat pendukung utama jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah antara lain :

1. Sarana:

- Tempat/ruangan: Ruangan khusus yang aman untuk kegiatan persandian, terpisah dari area umum, dengan pengamanan fisik yang memadai;
- Jaringan komunikasi: Sistem komunikasi yang aman dan terenkripsi untuk transmisi informasi sandi; dan
- Sistem penyimpanan: Penyimpanan data sandi yang aman dan terstruktur.

2. Prasarana:

a. Peralatan enkripsi/dekripsi:

Perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan data dengan enkripsi dan mendekripsi data yang telah dienkripsi.

b. Alat komunikasi sandi:

Perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan sandi.

c. Peralatan pendukung:

Peralatan seperti komputer, server, dan perangkat jaringan yang diperlukan untuk operasional sistem persandian.

d. Perangkat lunak keamanan:

Perangkat lunak yang dirancang untuk melindungi sistem dan data dari ancaman keamanan.

3. Peralatan:

Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari Mesin Sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian, antara lain :

a. Peralatan Kriptografi: Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk enkripsi, dekripsi, dan pemrosesan informasi sandi.

b. Peralatan Keamanan: Perangkat untuk memantau, mendeteksi, dan mencegah ancaman keamanan.

c. Peralatan Komunikasi: Perangkat untuk mengirimkan informasi sandi melalui jaringan.

4. Materiil Sandi.

Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi. Materiil Sandi meliputi identifikasi terhadap kebutuhan dan sumber pengadaan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi dan hierarki komunikasinya.

5. Alat Pendukung Utama (APU) Persandian.

Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian. Identifikasi APU Persandian meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan persandian.

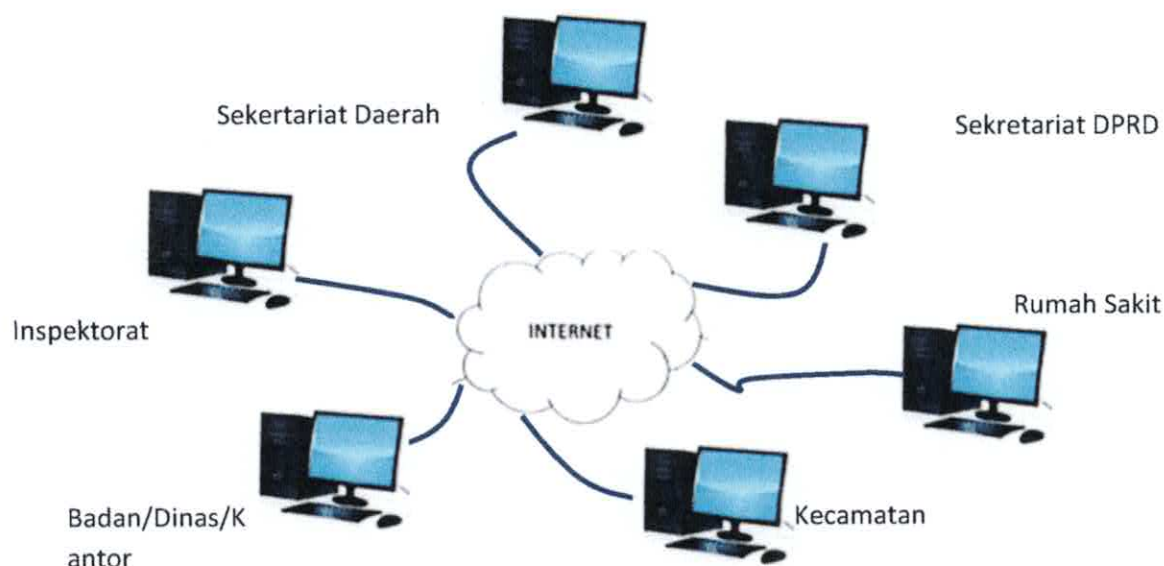
6. Tempat Kegiatan Sandi.

Identifikasi Tempat Kegiatan Sandi (TKS) meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional persandian sesuai dengan jenis komunikasinya.

7. Sarana Penunjang.

Identifikasi Sarana Penunjang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolahan data.

4. Kebutuhan Prasarana Jaringan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.
- a. Topologi Jaringan



Gambar 2. Topologi Jaringan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.

Kebutuhan Prasarana

Tabel 2. Kebutuhan Prasarana JKS Antar Perangkat Daerah.

No.	Sarana	Kebutuhan Prasarana
1.	Secure Chat	- Jaringan Internet/ Intranet - Telepon Seluler
2.	Aplikasi Dokumen dilengkapi sertifikat Elektronik	- Jaringan Internet/ Intranet - Mail Server - Laptop / PC
3.	Aplikasi File Encryption (contoh: Aplikasi Selection)	- Jaringan Internet/ Intranet - Dongle - Laptop/ PC

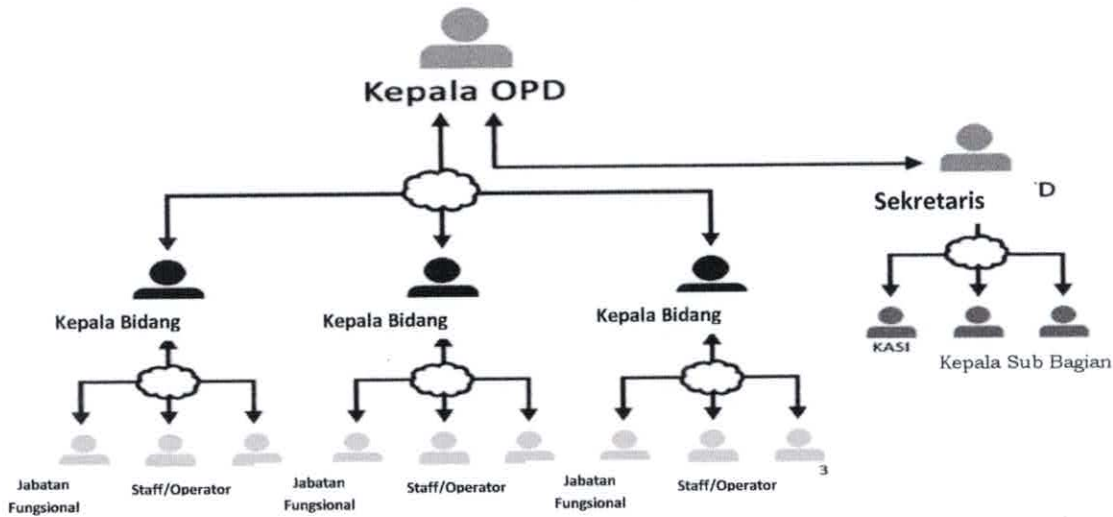
- B. Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah
1. Entitas Pengguna Layanan dan Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah.

Tabel Entitas Pengguna Layanan dan Operasional
JKS Internal Perangkat Daerah

No.	Nama Pengguna
1.	Kepala Dinas/Badan/Kantor
2.	Sekretaris
3.	Kepala Bidang
4.	Kepala Sub Bagian
5.	Jabatan Fungsional
6.	Staff/Operator

5.	Jabatan Fungsional
6.	Staff/Operator

2. Alur Informasi Jaringan Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah



Gambar 3. Alur Informasi JKS Internal Perangkat Daerah.

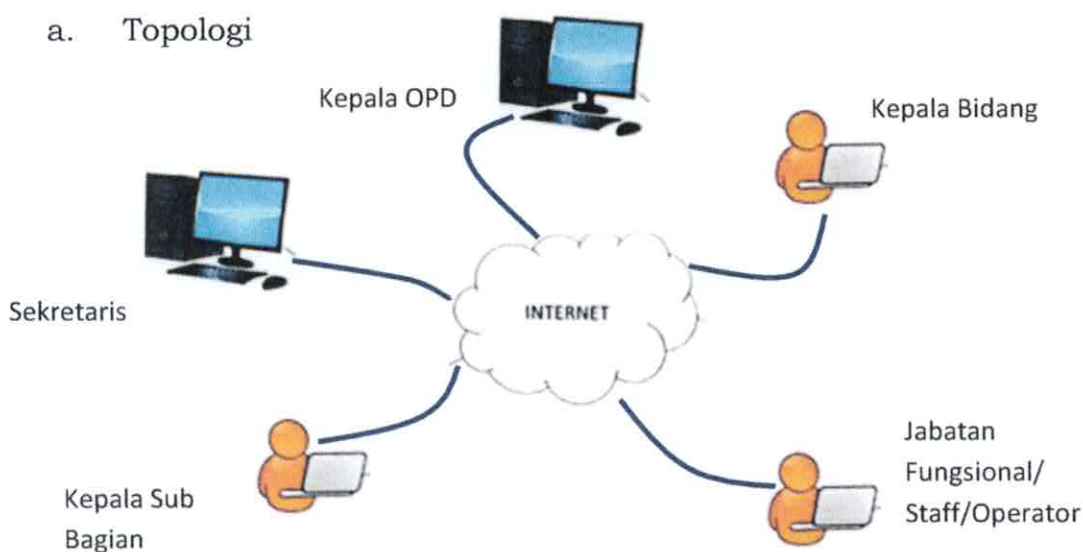
3. Kebutuhan Sarana, Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama Jaringan Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah.

Tabel Kebutuhan Sarana, Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama JKS Internal Perangkat Daerah.

No.	Keterhubungan	Kebutuhan Sarana
1.	Antara Kepala OPD, dengan Sekretaris Perangkat Daerah	- Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik - <i>e-mail</i> perangkatdaerah@banggaikep.go.id Terenskripsi dengan Sertifikat Elektronik - File attachment terproteksi dengan Password - File encyprition
2.	Antara Kepala OPD, dengan Kepala Bidang	- Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik - <i>e-mail</i> perangkatdaerah@banggaikep.go.id Terenskripsi dengan Sertifikat Elektronik - File attachment terproteksi dengan Password - File encyprition
3.	Antara Sekretaris, dengan Kepala Sub Bagian	- Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik - <i>e-mail</i> perangkatdaerah@banggaikep.go.id Terenskripsi dengan Sertifikat Elektronik - File attachment terproteksi

		dengan Password - File encyprition
4.	Antara Kepala Bidang, dengan Jabatan Fungsional/Staff/Operator	- Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik - e-mail perangkatdaerah@banggaikep.go.id Terenskripsi dengan Sertifikat Elektronik - File attachment terproteksi dengan Password - File encyprition

Kebutuhan Prasarana Jaringan Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah.



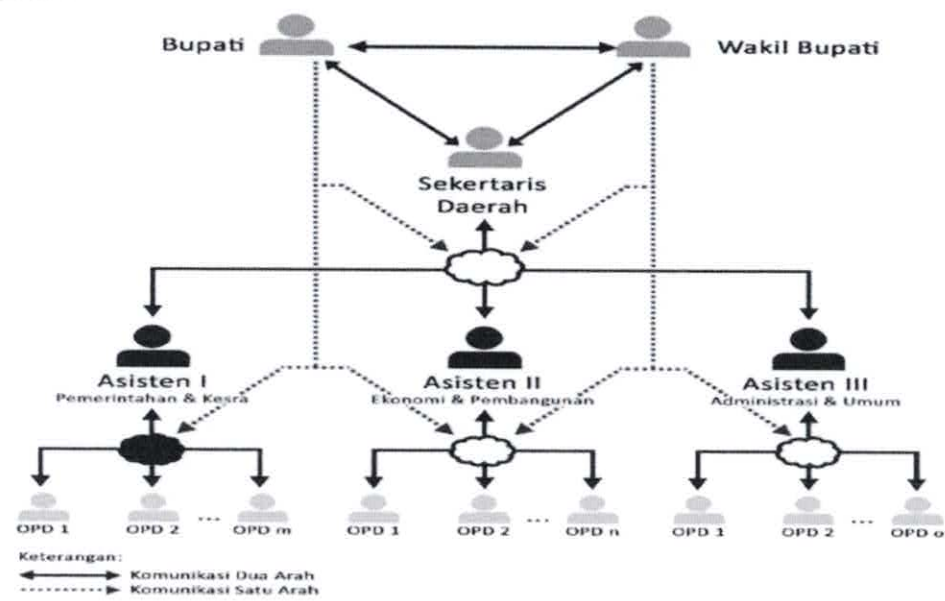
Gambar 4. Topologi JKS Internal Perangkat Daerah

b. Kebutuhan Prasarana

Tabel Kebutuhan Prasarana JKS Internal Perangkat Daerah.

No.	Sarana	Kebutuhan Prasarana
1.	e – mail perangkatdaerah@banggaikep.go.id terenskripsi dengan sertifikat Elektronik	- Jaringan internet - Mail server - Sertifikat Elektronik server - mail Client (Misal: Thunderbird) - Laptop / MC
2.	Apikasi Dokumen dilengkapi sertifikat Elektronik	- Jaringan intranet / Internet - Mail server - Laptop / MC
3.	Aplikasi File Encyprition (contoh : Aplikasi selection)	- Jaringan intranet / Internet - Dongle - Laptop / MC

- C. Jaringan Komunikasi Sandi Antar Pimpinan Perangkat Daerah
1. Entitas Pengguna Layanan dan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Antar Pimpinan Perangkat Daerah
- Tabel Entitas Pengguna Layanan dan Operasional JKS Antar Pimpinan Perangkat Daerah.
- | No. | Nama Pengguna |
|-----|--------------------------------------|
| 1. | Bupati |
| 2. | Wakil Bupati |
| 3. | Sekretaris Daerah |
| 4. | Asisten |
| 5. | Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah |
2. Alur Informasi Jaringan Komunikasi Sandi Antar Pimpinan Perangkat Daerah



Gambar 5. Alur Jaring Komunikasi Sandi antara Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Para Staf Ahli Bupati dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

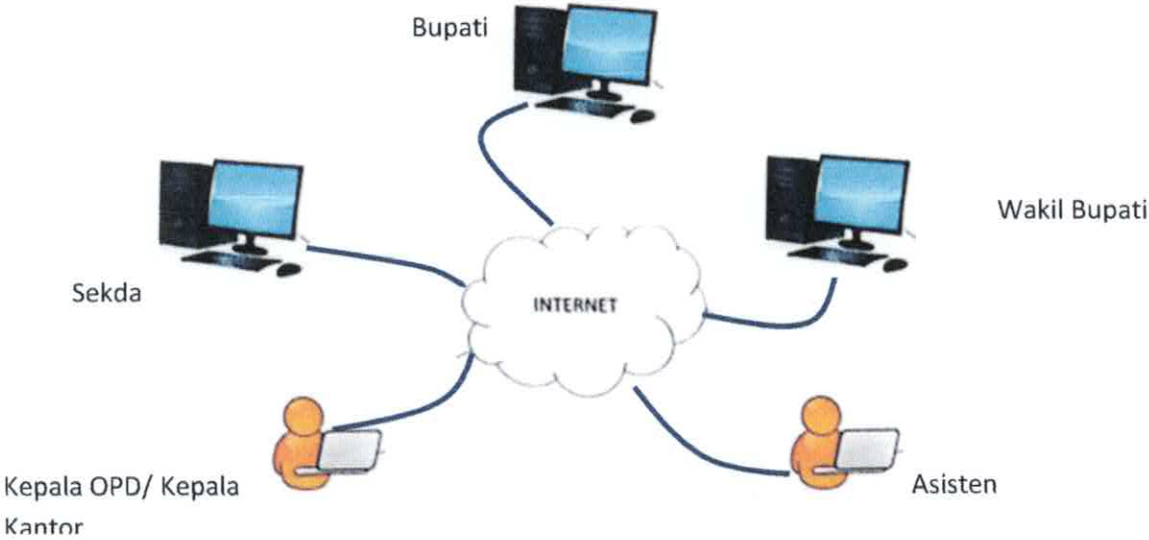
3. Kebutuhan Sarana, Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama Jaringan Komunikasi Sandi Antar Pimpinan Perangkat Daerah.

Tabel Kebutuhan Sarana, Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama JKS Antar Pimpinan Perangkat Daerah.

No.	Keterhubungan	Kebutuhan Sarana
1.	Antar Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	- Aplikasi dokumen dilengkapi sertifikat Elektronik - e-mail perangkatdaerah@banggaikep.go.id terenskripsi dengan Sertifikat Elektronik - File attachment terproteksi dengan password
2.	Antar Sekda dan Asisten	- Aplikasi dokumen dilengkapi sertifikat Elektronik - e-mail perangkatdaerah@banggaikep.go.id terenskripsi dengan Sertifikat Elektronik

		- File attachment terproteksi dengan <i>password</i> - <i>Secure chat</i> - <i>Secure Phone</i> - <i>File Encryption</i>
3.	Antar Asisten dan Kepala OPD	- Aplikasi dokumen dilengkapi sertifikat Elektronik - e-mail perangkatdaerah@banggaikep.go.id terenskripsi dengan Sertifikat Elektronik - File attachment terproteksi dengan <i>password</i> - <i>Secure chat</i> - <i>Secure Phone</i> - <i>File Encryption</i>

4. Kebutuhan Prasarana Jaringan Komunikasi Sandi Antar Pimpinan Perangkat Daerah.
- a. Topologi



Gambar 6. Topologi JKS Antar Pimpinan Perangkat Daerah

b. Kebutuhan Prasarana

Tabel Kebutuhan Prasarana JKS Antar Pimpinan Perangkat Daerah.

No.	Sarana	Kebutuhan Prasarana
1.	<i>e-mail</i> perangkatdaerah@banggaike.p.go.id terenskripsi dengan sertifikat Elektronik	- Jaringan Internet - Mail server - Sertifikat Elektronik Server - Laptop / PC
2.	<i>Secure chat</i>	Jaringan telepon seluler menggunakan PVN
3.	<i>Secure Phone</i>	- Jaringan telepon IP (PBX) Phone - Perangkat <i>Secure Phone</i>
4.	Antar Kepala Perangkat Daerah	- Jaringan Intranet / Internet - Mail server - Laptop / PC


 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 EUSIA MOIDADY